

## **KEWENANGAN POLRI DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM**

**Danu Agus Purnomo**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia  
danu@gmail.com



Diterima: 30 Desember 2022; Direvisi: 24 Januari 2022; Dipublikasikan: 24 Februari 2022

### **Abstrak**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah aktor utama pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Polri dalam menjalankan dan menjalankan tugas dan fungsinya juga harus berlandaskan pada legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah mencegah kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran polri selain sebagai aparat penegak hukum, Polri juga mempunyai tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menitik beratkan penyelesaian masalah ditengah masyarakat, dan dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat dan Dalam rangka penegakan hukum dalam konteks tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas di tengah pandemi covid-19, aparat penegak hukum sudah mengedepankan persuasif dan dialogis kepada masyarakat yang mana itu membentuk kesadaran hukum bagi masyarakat tentang bahayanya covid-19 ini. Sedangkan dalam penerapan aturan hukum dalam Pasal 212, 216, 218 KUHP aparat penegak hukum sudah melakukannya sesuai dengan aturannya.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum

## I. PENDAHULUAN

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga eksekutif dalam rangka menjaga keamanan negara, sekaligus sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Tugas pokok Polri berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dalam menjalankan dan menjalankan tugas dan fungsinya juga harus berlandaskan pada legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah mencegah kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam masyarakat karena mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pengayom, dan pengabdian masyarakat. Identifikasi Polri sebagai birokrasi kontrol sosial memberikan gambaran tentang Polri yang seharusnya dilihat tidak hanya melakukan kontrol sosial, tetapi juga memberikan pelayanan dan interpretasi hukum yang konkrit, yaitu melalui tindakannya.<sup>2</sup> Melalui kontrol sosial, pelayanan dan lembaga tafsir menjadi lebih lengkap sehingga Polri dapat memenuhi janji-janji hukum, atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan tegas serta tegas memegang teguh kode etik, agar tidak terjerumus pada perilaku yang dibenci oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah aktor utama pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Tak kurang, Pada peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-74, Rabu, 1 Juli 2020 silam, kiprah Polri dalam melindungi rakyatnya, semakin diakui terutama dalam membantu penanganan Covid-19. Di masa pandemi saat ini, Polri telah berjasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) yang senantiasa menjadi prinsip Polri dalam menjalankan tugasnya.<sup>4</sup>

Di tengah pandemi Covid-19 ini, tugas Polri semakin kompleks tidak hanya mengatasi masalah kejahatan, radikalisme, terorisme, dan narkoba, namun juga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 113

<sup>3</sup> Ujang Risuldi, Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Terhadap Fungsi Dan Peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu), *Tesis*, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021, hlm. 6

<sup>4</sup> Alam dan Kusumah, Optimalisasi Strategi Polmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Terwujudnya Situasi Kamtibmas Yang Kondusif, *Jurnal Yustitia*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 40-56.

bertambah termasuk pada upaya untuk melawan Covid 19 (coronavirus disease 2019). Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SarsCoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian. Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Bentuk Covid-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan saluran nafas swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk Covid-19 seperti virus yang memiliki mahkota.<sup>5</sup>

Untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan, di mana Polri ikut menjadi bagian. Penularan virus SARS-CoV-2 masih terjadi di tengah masyarakat. Penyebaran Covid-19 yang berkelanjutan dapat memicu dan memperburuk berbagai permasalahan sosial-ekonomi. Kepatuhan dan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan menjadi salah kunci penanganan Covid-19. Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk physical distancing. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.

Sejalan dengan hal tersebut, guna mendukung penerapan Protokol Kesehatan, Polri melakukan langkah-langkah dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Polisi mulai menindak warga yang berkerumun hingga memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, sejak 19 Maret 2020 lalu, Polri telah melaksanakan Operasi Aman Nusa II. Melalui Operasi Aman Nusa selama ini, Polri sudah melakukan segala upaya dalam memutus dan memerangi mata rantai Covid-19. Mulai dari pendisiplinan masyarakat melalui adaptasi kebiasaan baru untuk mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Polri memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menjalankan fungsi penegakan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri juga mengeluarkan Surat Keputusan Polri No. Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap pedoman pemerintah dalam menangani virus corona. Singkat kata, isi pengumuman Kapolri itu, polisi akan menindak masyarakat yang masih overcrowding, membebani sembako dan kebutuhan lain masyarakat serta menyebarkan hoax. Selain itu, Polri juga akan menindak berbagai kejahatan akibat pandemi, seperti pencurian, perampokan, penjarahan dan kejahatan dengan alasan ekonomi lainnya. Langkah ini merupakan bentuk dukungan Polri kepada pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan penerapan hukum yang memutus mata

---

<sup>5</sup> Kementerian Kesehatan, Hindai Lansia dari Covid-19, diakses pada tanggal 02 Maret 2022, Pukul 15:18 WIB.

rantai pandemi virus corona di Indonesia. Polri bekerja-keras sebagai instrumen keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi.<sup>6</sup>

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini membahas mengenai kewenangan polri di masa pandemi covid-19 dalam perspektif penegakan hukum.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena akan memberikan gambaran terkait tentang kewenangan polri di masa pandemi covid-19 dalam perspektif penegakan hukum untuk selanjutnya dilakukan analisa dan dikaitkan dengan perundang-undangan serta teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung yang dilakukan dengan metode wawancara, sementara itu, data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum dan buku mengenai proses hukum peradilan anak.

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Dalam penelitian ini membahas mengenai kewenangan polri di masa pandemi covid-19 dalam perspektif penegakan hukum.

Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah tentang terorisme di instansi pemerintah atau lembaga negara, koran harian/majalah dan karya tulis ilmiah lainnya seperti Jurnal sebagai hasil penelitian. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, peta dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Tindak Pidana Perlawanan Terhadap Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19**

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menganut sistem campuran dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Adapun perubahan pemikiran dari sikap pembentuk Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) beserta penjelasannya, juga sudah seharusnya diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustisi dalam implementasi KUHAP.

KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar

---

<sup>6</sup> Tempo.Co, 4 Peran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pengganti Gugus Tugas, <https://nasional.tempo.co/read/1367428/4-peran-satuan-tugas-penanganan-covid-19-pengganti-gugus-tugas>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022, Pukul. 14.48 WIB.

memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks seperti inilah *Criminal Justice Process* sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang dimulai dan proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Sistem Peradilan Pidana tidak bisa terlepas dari Hukum Acara Pidana, adapun Pengertian Hukum Acara Pidana adalah hukum tentang bagaimana untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana, atau hukum formil yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alatnya bekerja, untuk menjalankan/memproses pelanggaran terhadap hukum pidana, untuk mencari kebenaran materiil, mendapatkan keputusan hakim dan melaksanakan putusan hakim tersebut.

Tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Aspek “tujuan” mempunyai dimensi terhadap apa yang hendak dituju sehingga merupakan titik akhir dari “fungsi” kepada tugas pokok yang diemban dari apa yang menjadi tujuan dan fungsi

Hukum Acara Pidana. Jadi antara tujuan dan fungsi hukum Acara Pidana tidak dapat dipisahkan. Tujuan Hukum Acara Pidana menurut ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah: “Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material. Kebenaran material adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.” Berdasarkan doktrin Hukum Pidana, fungsi Hukum Acara Pidana adalah:

- 1) mencari dan menemukan kebenaran;
- 2) pemberian keputusan oleh Hakim; dan
- 3) pelaksanaan keputusan.

Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 merupakan penyakit yang mewabah di Wuhan, China, dimana virus tersebut menyebar dengan cepat, bahkan hanya dalam beberapa bulan, tak terkecuali Indonesia. Hal ini menyebabkan penguncian di semua negara, termasuk Indonesia, untuk menyebarkan COVID-19, di mana aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam menegakkan tinggal di rumah dan mengikuti protokol kesehatan. Namun tidak dapat dipungkiri ketika melakukan pembatasan sosial berskala besar, aparat penegak hukum menemui kendala, salah satunya adalah mengabaikan tuntutan aparat penegak hukum, berdebat atau bahkan melawan ancaman.

Ada 4 faktor mengapa sangat rendahnya kesadaran hukum publik, yang mana rendahnya kesadaran hukum publik ini mengakibatkan munculnya tindakan perlawanan terhadap aparat yang bertugas dalam menanggulangi pandemi covid – 19, di sini faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran akan bahayanya Covid – 19 ditengah masyarakat sangat rendah, yang mana maksudnya yaitu adanya masyarakat yang tidak mengetahui dan memahi mengenai bahayanya Covid – 19. Contoh yang adadi lapangan yaitu adanya masyarakat tidak memakai masker dengan alasan rumah dekat dan saat di

---

<sup>7</sup> Yesmi Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm 32.

ingatkan mereka tidak peduli serta masih banyak masyarakat berkerumun dan tidak menjaga jarak.

2. Tidak adanya rasa kepedulian disebagian Masyarakat terhadap kesehatan, baik kesehatan pribadi maupun lingkungan di sekitarnya, yang mana maksudnya yaitu mengenai masyarakat yang tidak peduli dengan himbauan dari pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan. Contoh yang ada di lapangan yaitu terdapat perorangan yang tidak menggunakan masker dengan alasan rumah dekat, masih banyaknya masyarakat yang berkumpul di suatu tempat tanpa mematuhi protokol kesehatan.
3. Adanya himpitan tentang pemenuhan kebutuhan ekonomi yg sangat mendesak sehingga seringkali di sebagian Masyarakat abai terhadap bahaya Pandemi Covid – 19, yang mana maksudnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maka masyarakat tersebut harus abai terhadap bahayanya Covid – 19 ini. Contoh ada di lapangan yaitu adanya pelaku usaha yang melebihi jam operasional yaitu jam 21.00 WIB serta dalam berjualan masih ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan khususnya mengenai jaga jarak dan memakai masker.
4. Kurang gencarnya para aparaturnegara, dalam hal ini yg berkompeten dibidang penanganan Pandemi Covid – 19 dalam memberikan edukasi maupun sosialisasi tentang bahayanya Pandemi Covid-19.<sup>14</sup> Yang maksudnya yaitu dari aparat penegak hukumnya baik itu kepolisian, satpol pp maupun aparat penegak hukum lainnya, masih belum banyak yang secara khusus untuk menaungi di bidang penanggulangan pandemi Covid – 19 ini.

Menurut penulis dari ke empat faktor tersebut, yang paling menonjol yaitu faktor yang ketiga mengenai himpitan tentang pemenuhan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. Menurut penulis sangat wajar pada kondisi Covid – 19 ini juga mengganggu perekonomian, karena Pandemi Covid - 19 ini merusak lajunya perekonomian terutama kepada masyarakat yang bekerja di toko, restoran, dan pedagang kaki lima. Maka dari itulah aparat harus lebih gencar untuk mensosialisasikan mengenai bahayanya penyakit Covid-19.

Karena rendahnya kesadaran hukum publik maka dari itu muncul juga bentuk – bentuk tindak pidana perlawanan terhadap aparat yang bertugas dalam menanggulangi pandemi covid-19. Perlawanan terhadap petugas dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 yaitu pelanggar yang mengulangi kembali pelanggaran mengenai protokol kesehatan yang mana bentuk pelanggarannya yaitu tidak menjaga jarak, melebihi jam operasional, tidak memakai masker dan berkerumun dan yang terakhir berkerumun saat di ingakan beberapa kali tidak menghiraukannya yang diklasifikasikan berdasarkan 3 aturan yaitu :

- a. Pasal 212 KUHP, yang berisi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur Subjektif :

- 1) Barang Siapa
- 2) Dengan Sengaja

Unsur Objektif :

- 1) Melakukan Perlawanan



- 2) Pejabat atau pegawai yang sedang melaksanakan tugas
  - 3) Dengan cara ancaman kekerasan/kekerasan
- b. Pasal 216 ayat (1) KUHP menjelaskan
- Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- Unsur Subjektif :
- 1) Barang Siapa
  - 2) Dengan Sengaja
- Unsur Objektif :
- 1) Tidak Menuruti Perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU.
  - 2) Sengaja mencegah, Menghalang-halangi, Menghalangi Tindakan Guna Menjalankan Undang-Undang.
- c. Pasal 218 KUHP menjelaskan,
- Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- Unsur Subjektif :
- 1) Barang Siapa
  - 2) Dengan Sengaja
  - 3) Oleh pejabat yang berwenang
- Unsur Objektif :
- 1) Berkerumun
  - 2) Tidak segera pergi setelah di perintah 3 kali
  - 3) Di Pidana Paling Lama 4 Bulan 2 Minggu atau Denda Paling Banyak Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah)

Menurut penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan ayat 1 (1) menerangkan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Disini jika perekonomian kurang sehat maka orang atau masyarakat tersebut belum bisa di bilang sehat secara mental, maka dari itu untuk memenuhi biaya hidup orang bisa melakukan berbagai cara contohnya melanggar protokol kesehatan demi bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Menurut penulis aparat penegak hukum harus lebih gencar lagi untuk bisa mengedukasi masyarakat untuk minimalisir banyaknya penyebaran penyakit. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan pasal 49 ayat (1) mengatur: “Untuk mengurangi faktor resiko di bidang ini dalam kedaan darurat kesehatan, petugas kesehatan dan karantina dikenakan isolasi skala besar atau pembatasan sosial di negara wilayah, dan rumah sakit.

Serta mengenai bentuk-bentuk perlawanannya menurut penulis munculnya perlawanan ini karena kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai bahayanya covid-19 serta tidak adanya solusi diberikan oleh petugas untuk

permasalahan ekonomi. Serta juga menurut penulis masih banyak juga aparat yang hanya memanfaatkan Pasal 212, 216 ayat (1) dan 218 KUHP dengan semena – mena. Dan menurut penulis dalam menerapkan pasal ini berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menjelaskan bahwa :

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- b. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) Larangan melampaui Wewenang;
  - 2) Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
  - 3) Larangan bertindak sewenang-wenang

Seharusnya aparat penegak hukum itu harus bisa berkomunikasi terlebih dahulu dan memberikan kesempatan bagi oknum tersebut untuk bisa menjalankan roda perekonomian mereka, setelah itu bisa untuk ingatkan mengenai pelanggaran tersebut dan menghimbau agar tidak mengulangnya kembali tanpa bertindak dengan semena-mena. Akan tetapi jika masih di ketahui mengulangi kejadian tersebut dengan membiarkan masyarakat berkerumun maka langsung di beri hukum di tempat dengan cara seperti bersih–bersih tempat kejadian bagi masyarakatnya sedangkan bagi tempat berkerumunnya bisa di paksa untuk di tutup.

### **Faktor – Faktor Penyebab Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Bertugas Dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid–19**

Dari yang kita ketahui bahwa dalam menegakkan protokol kesehatan aparat penegak hukum ini harus bisa mengedukasi masyarakat baik secara virtual maupun secara langsung, akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan ini pasti ada kendala yang di hadapi ambil contoh perlawanan yang di lakukan masyarakat baik itu dari permasalahan ekonomi maupun permasalahan seperti tidak tahu menahu mengenai teknologi maupun permasalahan lainnya. Akan tetapi jika penulis membahas lebih spesifik mengenai menegakkan protokol kesehatan maka permasalahan yang muncul yaitu perlawanan yang dilakukan masyarakat dalam artian perlawanannya yaitu tidak menghiraukan himbauan dari aparat penegak hukum untuk tidak berkerumun guna menanggulangi bahaya penyakit tersebut. Diketahui dalam tugas yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan maupun KUHP khususnya Pasal 212, 216 ayat ( 1 ) dan 218, disini aparat penegak hukum pasti memiliki kendala dalam melaksanakannya. Faktor- faktor permasalahannya yaitu adanya tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas dalam menegakkan protokol kesehatan karena kurangnya kesadaran Masyarakat atas bahayanya ~~Pandemi~~ Covid-19 serta banyak alibi khususnya mengenai kebutuhan ekonomi mereka, sehingga mereka terpaksa melakukan tindak pidana dan melawan aparat penegak hukum. Akan tetapi disini menurut penulis masih ada faktor lain, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Faktor Substansi**

Mengenai undang-undang yang mengatur secara tegas itu belum tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Bahwa seharusnya memang aturan penegak hukum harus di ketahui oleh masyarakat agar tidak terjadi gesekan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, maka dari itu langkah yang di lakukan aparat penegak hukum yaitu dengan cara melakukan sosialisasi tentang Pandemi Covid – 19 ini. Akan tetapi permasalahan yang muncul dari kegiatan sosialisasi ini adalah belum bisanya melakukan sosialisai secara menyeluruh ke lapisan masyarakat.



b. Faktor Struktur

Bahwa lemahnya penegakan hukum dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang hukum dan juga masih kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai penerapan pasal 212, 216 ayat (1), 218 KUHP dan juga mengenai ps 49 ayat (1) UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kerantinaan Kesehatan Kepada Masyarakat.

Berangkat dari penjelasan yang di jabarkan di atas dapat di ketahui kategori - kategoriperlawanan terhadap aparat penegakan hukum sebagai berikut:

a) Menghiraukan himbauan yang di berikan oleh aparat penegak hukum.

Apabila masyarakat yang mendapati peringatan oleh aparat penegak hukum untuk menutup sementara yang menyebabkan kerumunan namun ketika penegak hukum meninggalkan lokasi tersebut masyarakat kembali membuka tempat usaha yang menyebabkan kerumunan sehingga masuk ke dalam kategori menghiraukan himbauan yang di berikan oleh aparat penegak hukum.

b) Mengulangi kembali pelanggaran protokol kesehatan.

Terdapat perbedaan waktu kejadian antara menghiraukan dengan mengulangi kembali pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat. Dimana apabila mengulangi pelanggaran protokol kesehatan masyarakat patuh untuk menutup dan berjanji untuk mentaati aturan tentang protokol kesehatan akan tetapi di beberapa hari kemudian masyarakat membuka kembali usaha mereka yang menyebabkan kerumunan.

c. Faktor Sosial atau Masyarakat/Kultur

faktor mengapa masih banyaknya yang tidak memperdulikan himbauan dari aparat penegak hukum karena masih banyaknya masyarakat yang apatis terhadap bahayanya Covid – 19 ini itu pun dikarenakan faktor dari lingkungan masyarakat tersebut, dan juga bahwa faktor utama banyak melawan aparat yang bertugas dalam penanggulangan pandemi Covid – 19 ini karena faktor ekonomi, yang mana jika pedagang kaki lima atau toko – toko tersebut tidak berjualan maka mereka tidak bisa menghidupi keluarga mereka atau menghidupi diri mereka sendiri.

d. Faktor sarana dan fasilitas

Mengenai sarana dan fasilitas sudah memadai agar masyarakat mengetahui bahayanya Covid – 19 ini yang berdampak berkurangnya tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas, akan tetapi itu untuk instansi yang di naungi oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk instansi dari swasta belum memadai maka dari banyak kemungkinan bisa melanggar protokol kesehatan.

Menurut penulis dalam penerapan Pasal 212, 216 ayat ( 1 ) dan 218 KUHP, bahwa disini penulis berpendapat dalam melaksanakannya Kepolisian harus bisa terlebih dahulu mengedepankan Persuasif, Dialogis dan himbauan, di dasari pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, walaupun banyak alibi yang di utarakan oleh masyarakat contohnya seperti karena masalah ekonomi maupun rumah dekat maka dari itu tidak memakai masker. Karena menurut penulis juga berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang tugas utama aparat penegak hukum khususnya kepolisian itu harus bisa mengayomi bukanya melawan masyarakat walaupun masyarakat tersebut bertindak di luar atauran. Jadi polisi itu harus bisa meredakan suasana yang memanas dan harus bisa mencari jalan keluar permasalahan tersebut.

Disini juga penulis menganalisis mengapa masih banyaknya orang yang tidak peduli sampai melawan dalam artian berdebat argumentasi terhadap himbauan dari

aparatus penegak hukum tentang protokol kesehatan, menurut penulis berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dikarenakan kurangnya edukasi maupun sosialisasi serta pencegahan yang dilakukan petugas, maka dari itulah masalah – masalah itu muncul. Dan juga menurut analisis penulis seharusnya aparat penegak hukum ini harus bisa membentuk khusus lembaga atau bidang berkompeten untuk penanganan Pandemi Covid – 19 ini.

#### **4. KESIMPULAN**

Peran Polri selain sebagai aparat penegak hukum, Polri juga mempunyai tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menitik beratkan penyelesaian masalah ditengah masyarakat, dan dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat. Peranan Polri presisi diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang sedang menyelimuti masyarakat, dapat menekan angka kematian sebab covid-19, dapat mengedukasi masyarakat akan pentingnya menaati protokol kesehatan selama masih dalam masa pandemi. Selain itu juga diharapkan dapat mengembalikan kembali kondisi bangsa ini seperti sedia kala. Polri juga harus siap menegosiasikan peran mereka dan memprioritaskan fungsi penegakan hukum pada kategori tertentu. Fungsi apa yang dapat dikurangi atau dibatasi dan sejauh mana kapasitas dan kemampuan yang dimiliki untuk menanggapi permintaan dukungan mereka dari lembaga lain dan masyarakat. Melalui komunikasi ini, maka dapat ditentukan prioritas keamanan yang akan ditangani oleh Polri dengan berbagai pertimbangan.

Dalam rangka penegakan hukum dalam konteks tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas di tengah pandemi covid-19, aparat penegak hukum sudah mengedepankan persuasif dan dialogis kepada masyarakat yang mana itu membentuk kesadaran hukum bagi masyarakat tentang bahayanya covid-19 ini. Sedangkan dalam penerapan aturan hukum dalam Pasal 212, 216, 218 KUHP aparat penegak hukum sudah melakukannya sesuai dengan aturannya, mungkin menurut penulis kekurangannya yaitu masih belum semua aparat penegak hukum bisa memahi penerapan aturan ini. Dalam upaya yang dilakukan petugas ini sudah sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh aturan yang ada yaitu dengan cara umum dan khusus, yang mana cara umumnya lebih kepada upaya dengan cara memberikan himbauan terhadap masyarakat agar tidak mengulangi kembali mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang mana nantinya di indikasi tindak pidana melawan petugas, sedangkan secara khusus lebih kepada tindakan secara langsung kepada masyarakat yang mengulangi kembali melanggar protokol kesehatan.

Untuk pemerintah saran dari penulis tidak semua kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah bisa langsung menghentikan penyebaran penyakit Covid-19 ini, sedangkan yang paling penting itu lebih kepada sosialisasi mengenai kebijakan ini kepada masyarakat agar terciptanya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam penanggulangan pandemi covid-19 ini.

Untuk Peraturan yang di terapkan dalam penanggulangan pandemi covid-19 ini, saran dari penulis dalam melakukan penerapan pasal 212, 216 ayat (1) dan 218 KUHP khususnya untuk aparat penegak hukum harus bias memperhatikan mengenai unsur dari pasal tersebut dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan agar tidak terjadinya penggunaan semena-mena peraturan atau overkriminalisasi.

## **REFERENSI**

- Afandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*, Riau: Zanafa Publishing, 2018
- Alam dan Kusumah, Optimalisasi Strategi Polmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Terwujudnya Situasi Kamtibmas Yang Kondusif, *Jurnal Yustitia*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Aldrin M.P. Hutabarat, dkk, *Bungo Rampai Pemikiran tentang Kegiatan Kepolisian*, Program Studi Kajian ilmu Kepolisian, angkatan VI KIK Press, Jakarta, 2003
- Fajarianto, O., Harimurti, E. R., & Harsono, Y. (2023). Character Education Learning Model for Elementary School. *EDUCATIO: Journal of Education*, 7(4), 203-213.
- Kementerian Kesehatan, *Hindai Lansia dari Covid-19*, diakses pada tanggal 02 Maret 2022, Pukul 15:18 WIB.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2008
- Mangkunegara, Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Tempo.Co, 4 Peran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pengganti Gugus Tugas, <https://nasional.tempo.co/read/1367428/4-peran-satuan-tugas-penanganan-covid-19-pengganti-gugus-tugas>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022, Pukul. 14.48 WIB.
- Ujang Risuldi, Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Terhadap Fungsi Dan Peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu), *Tesis*, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu ,2021.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Veithzal Rivai Zainal, S, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* , Edisi ke-7, Depok: PT. Rajagrafindo, 2015
- Wibowo, *Manajemen Kinerja* , Edisi Keempat, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Yesmi Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009